BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Sekretariat : Jl. Wuni Tengah No. 7 Laweyan Surakarta
Telp. (0271) 7474276
Website : surakarta.bawaslu.go.id
Email : panwaskotasurakarta34@gmail.com

Surakarta, 20 Februari 2023

Nomor : 542/PM.02.02/K.JT-34/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : HIMBAUAN

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta

Di –
Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
3. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211);
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan sebagaimana

diamanatkan oleh Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut di atas serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran pada tahapan Pencalonan, Bawaslu Kota Surakarta menghimbau kepada KPU Kota Surakarta untuk:

1. Tetap melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Surakarta dalam hal strategi pelaksanaan kegiatan Verifikasi Faktual dukungan Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kota Surakarta, sehingga Jajaran Bawaslu Dapat melaksanakan Pengawasan Kegiatan dimaksud; dan
2. Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pada pelaksanaan Verifikasi Faktual Bakal Calon Dewan Perwakilan Daerah di Wilayah Kota Surakarta.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

Drs. Budi Wahyono

Tembusan Kepada Yth:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.